

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
GERAKAN PEMBUMIHAN PANCASILA  
(AD/ART GPP)**

**MAKLUMAT DEKLARASI**

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat – NYA, pada hari Sabtu 1 Juni 2019 bertepatan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila ke – 74 dan Acara Dialog Kebangsaan bertemakan: “Bumihkan Kembali Pancasila sebagai Ideologi Bangsa” bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta, bersama ini kami mendeklarasikan berdirinya Gerakan Pembumihan Pancasila (GPP) dengan maklumat sebagai berikut:

1. Membangun Gerakan Pembumihan Pancasila sebagai organisasi kemasyarakatan yang independen berasaskan Pancasila.
2. Menghidupkan kembali Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan spiritualitas bangsa sesuai dengan Pidato Penggali Pancasila, Sukarno 1 Juni 1945.
3. Mereaktualisasikan pemahaman Pancasila sebagai kristalisasi dan sublimasi nilai-nilai luhur dari berbagai agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang tumbuh, hidup, dan berkembang di bumi nusantara.
4. Mendorong dan mendukung kolaborasi-sinergis bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan akselerasi menuju tercapainya masyarakat gotong - royong sebagai model permanen tata nilai masyarakat bangsa yang berketuhanan dengan kebudayaan, berperikemanusiaan, berkebangsaan, berkerakyatan, dan berkeadilan.
5. Membangun sikap progresif-revolusioner dalam membumihkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang lahir dan diperbolehkan tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian maklumat deklarasi kami nyatakan dengan kesadaran penuh dan dilandasi oleh keyakinan pada agama/kepercayaan, budaya, dan adat-istiadat sebagai antitesis dan resolusi mencegah, menangkal, dan membumihanguskan deideologisasi Pancasila dalam segala bentuk dan manifestasinya yang telah dibangun secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik oleh kekuatan radikalisme - fundamentalisme transnasional, maupun kekuatan neoliberalisme-kapitalisme (neolib - neokap)/neokolonialisme-imperialisme (nekolim) dan feodalisme di Bumi Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita semua, Bangsa Indonesia.

**SALAM PANCASILA!  
MERDEKA!**

## **ANGGARAN DASAR**

### **Bab I**

#### **Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan**

##### **Pasal 1**

Organisasi bernama Gerakan Pembumih Pancasila, yang selanjutnya disingkat GPP

##### **Pasal 2**

GPP dideklarasikan pada tanggal 1 Juni 2019, di Tugu Proklamasi Jakarta

##### **Pasal 3**

GPP berpusat dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

### **Bab II**

#### **Asas, Jatidiri, dan Watak**

##### **Pasal 4**

GPP berasaskan Pancasila dengan jiwa dan semangat 1 Juni 1945

##### **Pasal 5**

Jatidiri GPP adalah berketuhanan dengan kebudayaan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berkerakyatan, dan berkeadilan Sosial.

##### **Pasal 6**

Watak GPP adalah gotong royong, merdeka, pantang menyerah, dan progresif revolusioner sebagai nilai keutamaan inti.

### **Bab III**

#### **Visi dan Misi**

##### **Pasal 7**

Visi GPP adalah membangun masyarakat Sosialisme Indonesia tanpa penindasan dan penghisapan manusia atas manusia, tanpa penindasan bangsa atas bangsa.

##### **Pasal 8**

Misi GPP adalah :

- a. Merawat dan membumih Pancasila dalam upaya mewujudkan masyarakat bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
- b. Membangun karakter personal dan bangsa sebagai upaya mencegah, menangkal dan melawan radikalisme - fundamentalisme transnasional, neoliberalisme (neolib)/ neokolonialisme-imperialisme (nekolim), intoleransi, terorisme, korupsi, mafia, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan narkoba, serta feodalisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
- c. Mengembangkan pendidikan Ideologi Pancasila secara progresif - revolusioner berakar dari ajaran dan pemikiran Sukarno serta kristalisasi dan sublimasi nilai-nilai luhur berbagai agama, kepercayaan, adat - istiadat, dan budaya bangsa.

**Bab IV**  
**Tujuan, Fungsi, dan Tugas**  
**Pasal 9**

GPP bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945 sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Menginisiasi gerakan rakyat semesta dalam mewujudkan Ideologi Pancasila sebagai rumah bersama bangsa Indonesia.
- c. Membangun sikap kritis, berjarak dan dengan tegas menolak terhadap sistem yang menindas hak-hak rakyat untuk mewujudkan Indonesia sejahtera yang berkeadilan sosial dan berkedaulatan rakyat.

**Pasal 10**

GPP berfungsi :

- a. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar mampu memahami dan mengamalkan Ideologi Pancasila dalam segala aktivitasnya sebagai Warga Negara Indonesia.
- b. Menginisiasi terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Pamong Pancasila sebagai upaya membangun kader Pembumi Pancasila yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan, dan melaksanakan nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Menghimpun, dan menggerakkan kekuatan rakyat/massa aksi (*machtsvorming dan machtsaanwending*) guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila.

**Pasal 11**

GPP mempunyai tugas:

- a. Membumikan, menjaga, dan merawat Pancasila sebagai Ideologi, Dasar Negara, dan Spiritualitas Bangsa untuk mencegah, menangkal, dan melawan segala bentuk dan manifestasi deideologisasi Pancasila.
- b. Memengaruhi dan mengawasi penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan Trisakti sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan organisasi demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih, dan berwibawa.

**Bab V**  
**Sifat, Semboyan, dan Model Gerakan**

**Pasal 12**

GPP adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat kultural, natural, dan original; terbuka dan tidak berafiliasi pada kelompok/organisasi atau partai politik manapun.

**Pasal 13**

Semboyan GPP adalah 100 % Indonesia; 100% Pancasila.

#### **Pasal 14**

Model gerakan GPP berorientasi pada: romantika, dinamika, dialektika (disingkat atau dikenal dengan RODINDA), yaitu pergelutan dan pergumulan kebangsaan untuk secara terus-menerus dan berkelanjutan merevitalisasi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, serta spiritualitas bangsa.

#### **Bab VI**

#### **Keanggotaan, Hak, dan Kewajiban**

#### **Pasal 15**

Keanggotaan GPP adalah Warga Negara Indonesia, yang menyetujui Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; yang secara sukarela menyatakan diri untuk menjadi anggota dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota berdasarkan ketentuan organisasi.

#### **Pasal 16**

Setiap anggota GPP berhak:

- a. Mendapat perlakuan yang sama di dalam organisasi.
- b. Menghadiri rapat-rapat organisasi yang secara khusus mengundang anggota dan/atau rapat terbuka.
- c. Menyampaikan aspirasi dan pendapat secara tertulis maupun lisan serta menggunakan hak bicara dalam rapat - rapat organisasi.
- d. Mendapatkan hak memilih dan dipilih.
- e. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari organisasi.

#### **Pasal 17**

Anggota GPP mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan melaksanakan asas, jati diri, watak, visi-misi, fungsi, tujuan, dan tugas organisasi;
- b. Mentaati peraturan dan keputusan organisasi serta menjaga nama baik dan kehormatan organisasi;
- c. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi dengan penuh tanggung jawab;
- d. Memberikan kontribusi moril dan materil sesuai dengan kemampuannya; serta
- e. Melakukan rekrutmen dan seleksi calon anggota baru.

#### **Bab VII**

#### **Norma, Disiplin, dan Larangan Organisasi**

#### **Pasal 18**

- a. Setiap anggota GPP wajib mentaati norma dan disiplin organisasi
- b. Setiap pelanggaran terhadap norma dan disiplin dikenakan sanksi oleh organisasi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan disiplin organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 19**

Anggota GPP dilarang:

- a. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat terhadap organisasi;
- b. Melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan organisasi;
- c. Mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi;
- d. Membocorkan rahasia organisasi;
- e. Menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang atau badan hukum dari dalam maupun luar organisasi untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan citra organisasi;
- f. Melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik, psikis, dan intimidasi dengan mengatasnamakan organisasi; dan
- g. Melakukan kegiatan dan tindakan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

## **Bab VIII**

### **Sanksi Anggota**

#### **Pasal 20**

- a. Anggota yang melanggar disiplin dan tidak mematuhi larangan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi.
- b. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota berupa:
  - 1) teguran/peringatan;
  - 2) pemberhentian dari keanggotaan dan/atau jabatan dalam organisasi;
  - 3) ketentuan mengenai tata cara penetapan sanksi kepada anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Bab IX**

### **Pemberhentian dan Pemecatan Anggota**

#### **Pasal 21**

- a. Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai anggota atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
- b. Anggota yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan GPP dapat:
  - 1) mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui kongres dan/atau Dewan Pengawas.
  - 2) mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP untuk diputuskan pada kongres dan/atau Dewan Pengawas..
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan dan permohonan rehabilitasi anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Bab X**

### **Struktur Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi**

#### **Pasal 22**

Struktur manajemen dan kepemimpinan organisasi tingkat pusat meliputi:

- a. Badan Pendiri
- b. Dewan Pembina
- c. Dewan Pengurus
- d. Dewan Pakar
- e. Dewan Pengawas

#### **Pasal 23**

DPP GPP Pleno adalah Dewan Pembina; Dewan Pengurus; Dewan Pengawas; dan Dewan Pakar

#### **Pasal 24**

Struktur kepemimpinan dan manajemen organisasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

- a. Dewan Pembina
- b. Dewan Pengurus
- c. Dewan Pakar

#### **Pasal 25**

- a. Badan Pendiri adalah deklarator yang ditetapkan secara musyawarah pada saat pendirian organisasi sesuai dengan maklumat organisasi.
- b. Dewan Pembina adalah dewan yang ditetapkan oleh organisasi untuk melakukan pembinaan sesuai dengan maklumat deklarasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
- c. Struktur dan Komposisi Dewan Pembina terdiri dari ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
- d. Dewan Pengurus adalah dewan pimpinan organisasi sesuai dengan tingkatannya yang berperan sebagai pimpinan organisasi.
- e. Dewan Pengurus, terdiri atas ketua umum, sekretaris jenderal, dan Bendahara Umum, dibantu 7 (Tujuh) unsur ketua, wakil-wakil sekretaris jenderal, dan wakil-wakil bendahara umum
- f. Dewan Pengawas adalah dewan yang ditetapkan organisasi untuk memberikan penilaian objektif dalam menjaga dan memelihara kehormatan organisasi.
- g. Struktur dan komposisi Dewan Pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
- h. Dewan Pakar adalah dewan yang ditetapkan oleh organisasi untuk memberikan ide dan pemikiran strategis dalam memajukan organisasi.
- i. Struktur dan komposisi Dewan Pakar terdiri dari ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota.

#### **Pasal 26**

Struktur Pimpinan dan Pengurus GPP secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP di tingkat Nasional
- b. Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD di tingkat Provinsi

- c. Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC di tingkat Kabupaten/Kota
- d. Dewan Pimpinan Anak Cabang disingkat DPAC di tingkat Kecamatan
- e. Pimpinan Basis disingkat PB di tingkat Kelurahan/Desa.

#### **Pasal 27**

- a. Struktur dan komposisi DPP GPP terdiri dari :
  - 1)Ketua umum;
  - 2)Ketua - ketua bidang;
  - 3)Sekretaris jenderal didukung Wakil – wakil sekretaris jenderal;
  - 4)Bendahara umum didukung wakil-wakil bendahara umum
  - 5)Departemen - departemen.
- b. Masa bakti DPP GPP adalah 5 (lima) tahun.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai DPP GPP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 28**

- a. Ketua Umum sebagai sentral kendali organisasi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama organisasi demi kepentingan, perkembangan, dan keberlanjutan organisasi.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Ketua Umum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 29**

Ketua Umum dibantu oleh ketua - ketua bidang yang terdiri dari:

- Ketua I : Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Pendidikan Ideologi
- Ketua II : Bidang Pengembangan Masyarakat
- Ketua III : Bidang Pengembangan Jaringan
- Ketua IV : Bidang Pengembangan Budaya
- Ketua V : Bidang Riset, Inovasi, dan Publikasi
- Ketua VI : Bidang Advokasi
- Ketua VII : Bidang Komunikasi, Informasi, dan Data

#### **Pasal 30**

- a. Sekretaris Jenderal adalah DPP yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan manajemen administrasi organisasi, merancang peraturan dan keputusan organisasi, dan menjabarkan kebijakan Ketua Umum GPP dan/atau DPP GPP dalam keseluruhan program, baik secara internal maupun eksternal.
- b. Sekretaris Jenderal adalah pelaksana fungsi komunikasi secara eksternal terkait dengan sikap resmi organisasi atas setiap peristiwa politik-ekonomi-sosial-budaya-pertahanan keamanan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan Pancasila.
- c. Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil - wakil Sekretaris Jenderal.

#### **Pasal 31**

- a. Wakil - wakil Sekretaris Jenderal adalah DPP GPP yang menjadi bagian dan fungsi Sekretaris Jenderal dengan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.
- b. Wakil Sekretaris Jenderal bertanggungjawab dalam membantu peran dan tugas Sekretaris Jenderal dan Unsur – unsur Ketua.

### **Pasal 32**

- a. Bendahara Umum adalah DPP GPP yang diberikan tugas untuk merancang, menghimpun, dan mengelola, serta bertanggung jawab atas keuangan dan perbendaharaan organisasi.
- b. Tugas perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada butir (a) mencakup pembukuan dan pengelolaan harta kekayaan organisasi.
- c. Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Bendahara Umum.

### **Pasal 33**

- a. Wakil Bendahara Umum adalah DPP GPP sebagai bagian dan fungsi Bendahara Umum, yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.
- b. Wakil Bendahara Umum bertanggungjawab dalam membantu peran dan tugas Bendahara Umum.

### **Pasal 34**

- a. Departemen-departemen adalah pelaksana tugas DPP GPP, yang terbagi dalam bidang-bidang sebagai berikut, yaitu:
  - 1)Departemen Organisasi
  - 2)Departemen Kaderisasi
  - 3)Departemen Pendidikan Ideologi
  - 4)Departemen Kesehatan Masyarakat
  - 5)Departemen Pendidikan Masyarakat
  - 6)Departemen Sosial Ekonomi Kerakyatan
  - 7)Departemen Lintas Budaya (Adat Nusantara), Agama, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
  - 8)Departemen Lintas Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  - 9)Organisasi Lintas Profesi dan Organisasi Lainnya
  - 10) Departemen Lintas Organisasi/Lembaga Pemerintah/Negara, BUMN/BUMD, Lembaga Donor, dan Organisasi Swasta
  - 11) Departemen Lintas UKM/UMKM/Koperasi dan Komunitas Masyarakat (Kaum) Marhaen (Petani, Nelayan, Buruh, Pekerja Sektor Informal, dan Komunitas Miskin Kota/Desa Lainnya)
  - 12) Departemen Revolusi Mental
  - 13) Departemen Kearifan Lokal (Kebijaksanaan Hidup)
  - 14) Departemen Kesenian Rakyat
  - 15) Departemen Riset
  - 16) Departemen Inovasi
  - 17) Departemen Publikasi
  - 18) Departemen Advokasi Ideologi
  - 19) Departemen Advokasi Hukum
  - 20) Departemen Komunikasi
  - 21) Departemen Informasi dan Data



b. Departemen bertugas untuk:

1) merencanakan dan menyusun program dan kebijakan strategis organisasi berdasarkan bidang kerja masing-masing.

2) melaksanakan program kerja sesuai dengan bidang masing - masing.

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (b) departemen melaporkannya kepada Ketua - ketua Bidang.

d. ketentuan lebih lanjut mengenai Departemen diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 35**

Dewan Pimpinan Daerah Pleno terdiri atas ketua, sekretaris, wakil-wakil ketua, dan anggota dewan pembina; ketua, sekretaris, bendahara, wakil-wakil ketua, wakil-wakil sekretaris, dan wakil-wakil bendahara Dewan Pengurus; serta ketua, sekretaris, wakil-wakil ketua, dan anggota Dewan Pakar.

#### **Pasal 36**

Dewan Pimpinan Cabang Pleno terdiri atas ketua, sekretaris, wakil-wakil Ketua, dan anggota Dewan Pembina; ketua, sekretaris, bendahara, wakil-wakil ketua, wakil-wakil sekretaris, dan wakil bendahara Dewan Pengurus.

#### **Pasal 37**

Dewan Pimpinan Anak Cabang Pleno terdiri atas ketua, sekretaris, wakil-wakil ketua, dan anggota Dewan Pembina; ketua, sekretaris, bendahara, wakil-wakil ketua, wakil-wakil sekretaris, dan wakil-wakil bendahara Dewan Pengurus.

#### **Pasal 38**

Pimpinan Basis terdiri atas ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara.

#### **Pasal 39**

Ketua dan sekretaris Dewan Pembina, ketua umum/ketua/ketua I/wakil ketua I, sekretaris jenderal/wakil sekretaris jenderal I/sekretaris/wakil sekretaris I, dan bendahara umum/bendahara; ketua dan sekretaris Dewan Pengawas; ketua dan sekretaris Dewan Pakar di seluruh tingkatan organisasi mulai dari DPP sampai ke Dewan Pimpinan Basis tidak diperbolehkan menjabat sebagai Pengurus Partai Politik dan atau tidak diperkenankan menjadi Pengurus Partai Politik.

#### **Pasal 40**

a. Setiap tingkatan kepengurusan membentuk sekretariat yang bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan untuk menunjang segala aktivitas organisasi.

b. Sekretariat yang dipimpin/dikoordinasikan oleh kepala kesekretariatan atau staf eksekutif kesekretariatan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur Dewan Pimpinan pada setiap tingkatan.

c. Sekretariat DPP GPP bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal DPP GPP dan wakil - wakil sekretaris jenderal sesuai bidangnya.

d. Sekretariat DPD GPP bertanggung jawab kepada sekretaris DPD GPP.

e. Sekretariat DPC GPP bertanggung jawab kepada sekretaris DPC GPP.

f. Sekretariat DPAC GPP bertanggung jawab kepada sekretaris DPAC GPP.

- g. Sekretariat PB GPP bertanggung jawab kepada sekretaris PB GPP
- h. Setiap tingkatan kepengurusan dapat membentuk Tim *Media Center* yang bertugas melaksanakan kegiatan kewebsitan/kemediasosialan/kehumasan (eksternal dan internal) untuk menunjang segala aktivitas organisasi, baik sosialisasi maupun internalisasi.
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat dan kehumasan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Bab XI** **Keterwakilan**

### **Pasal 41**

- a. Struktur dan komposisi keseluruhan DPP GPP disusun dengan terutama memperhatikan keterwakilan dari 6 (enam) Agama dan 1 (satu) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta keberagaman suku bangsa.
- b. Struktur dan komposisi keseluruhan DPP GPP disusun wajib memperhatikan keterwakilan minimal 20% (dua puluh persen) perempuan.
- c. Struktur dan komposisi DPD GPP dan DPC GPP disusun wajib memperhatikan komposisi sebagai disebutkan dalam butir a dan b di atas.

## **Bab XII** **Hubungan Organisasi dan Kelembagaan**

### **Pasal 42**

- a. GPP dapat membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga negara/pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif, dll), organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi fungsional, organisasi profesi, lembaga donor, organisasi kaum Marhaen (petani, nelayan, buruh, sektor informal, komunitas miskin kota/desa, dan organisasi lainnya yang memiliki kesamaan asas dan kesamaan aspirasi.
- b. DPP GPP dapat membentuk yayasan, badan usaha: koperasi, PT/CV, lembaga sosial ekonomi kerakyatan, dan sayap organisasi guna melaksanakan program pembumih Pancasila.
- c. Pembentukan yayasan, badan usaha: koperasi, PT/CV, lembaga sosial ekonomi kerakyatan, dan sayap organisasi sebagaimana dimaksud pada butir (b) ditetapkan dengan Keputusan DPP GPP.

## **Bab XIII** **Urutan dan Jenjang Rapat**

### **Pasal 43**

- a. Urutan dan jenjang rapat-rapat GPP bersifat hierarkis.
- b. Rapat-rapat terdiri dari:
  - 1) Rapat di tingkat Pusat (Dewan Pimpinan Pusat);
  - 2) Rapat di tingkat Provinsi (Dewan Pimpinan Daerah);
  - 3) Rapat di tingkat Kabupaten/Kota (Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota); dan
  - 4) Rapat di tingkat Kecamatan (Dewan Pimpinan Anak Cabang).

- 5) Rapat di tingkat Desa/Kelurahan (Dewan Pimpinan Basis)
- c. Rapat tingkat Pusat terdiri dari:
    - 1) Kongres;
    - 2) Rapat Kerja Nasional;
    - 3) Rapat Pimpinan Nasional;
    - 5) Rapat DPP Pleno;
    - 6) Rapat DPP Diperluas; dan
    - 7) Rapat DPP.
  - d. Rapat-rapat di tingkat Provinsi terdiri dari:
    - 1) Konferensi Daerah;
    - 2) Rapat Kerja Daerah;
    - 3) Rapat Pimpinan Daerah; dan
    - 4) Rapat DPD Diperluas; dan
    - 5) Rapat DPD
  - e. Rapat-rapat di tingkat kabupaten/kota terdiri dari:
    - 1) Konferensi Cabang;
    - 2) Rapat Kerja Cabang;
    - 3) Rapat Pimpinan Cabang;
    - 4) Rapat DPC Diperluas; dan
    - 5) Rapat DPC
  - f. Rapat-rapat di tingkat kecamatan terdiri dari:
    - 1) Konferensi Anak Cabang;
    - 2) Rapat Kerja Anak Cabang;
    - 3) Rapat DPAC
  - g. Rapat-rapat di tingkat kelurahan/desa terdiri dari:
    - 1) Musyawarah Pimpinan Basis;
    - 2) Rapat Kerja Pimpinan Basis;
    - 3) Rapat Pimpinan Basis

## **Bab XIV**

### **Pengambilan Keputusan Rapat**

#### **Pasal 44**

- a. Pengambilan keputusan dalam setiap rapat-rapat GPP pada hakikatnya dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan sistem perwakilan untuk mencapai mufakat.
- c. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) belum tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan secara voting (pengambilan suara terbanyak), setelah dikonsultasikan dengan kepemimpinan organisasi satu tingkat di atasnya.

#### **Pasal 45**

- a. Kongres merupakan kekuasaan tertinggi organisasi yang harus dihadiri oleh Utusan - utusan DPD, Utusan - utusan DPC, Peninjau, dan Undangan yang ditetapkan oleh DPP GPP.
- b. Kongres dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- c. Kongres mempunyai wewenang:
  - 1) menerima laporan pertanggungjawaban DPP GPP;
  - 2) mengubah atau menyempurnakan serta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - 3) menetapkan Program dan Garis Perjuangan Organisasi ;
  - 4) menetapkan Ketua Umum yang sekaligus bertindak sebagai Formatur tunggal untuk menyusun personalia DPP GPP;
  - 5) menilai dan melakukan rehabilitasi mantan anggota yang terkena sanksi pemecatan; dan
  - 6) membuat dan menetapkan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan lainnya.
- d. Dalam keadaan genting dan memaksa yang mengancam eksistensi organisasi, dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa.
- e. Kongres Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Kongres.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kongres dan Kongres Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 46**

- a. Rapat DPP GPP terdiri dari:
  - 1) Rapat Pleno; dan
  - 2) Rapat Bidang.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPP GPP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 47**

- a. Konferensi Daerah merupakan kekuasaan tertinggi di tingkat Provinsi
- b. Konferensi Daerah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- c. Konferensi Daerah mempunyai wewenang:
  - 1) menilai laporan pertanggungjawaban DPD;
  - 2) merumuskan program kerja di tingkat Provinsi; dan
  - 3) membentuk Kepengurusan DPD.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Konferensi Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 48**

- a. Rapat DPD GPP terdiri dari :
  - 1) Rapat Pleno; dan
  - 2) Rapat Bidang.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPD GPP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 49**

- a. Konferensi Cabang merupakan kekuasaan tertinggi ditingkat Kabupaten/Kota,

- b. Konferensi Cabang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali,
- c. Konferensi Cabang mempunyai wewenang:
  - 1) menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus DPC;
  - 2) merumuskan program kerja di tingkat Kabupaten/Kota; dan
  - 3) membentuk Kepengurusan DPC.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Konferensi Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 50**

- a. Rapat DPC GPP terdiri dari :
  - 1) Rapat Pleno; dan
  - 2) Rapat Bidang.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPC GPP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Bab XV Aturan Organisasi**

#### **Pasal 51**

- a. Aturan Organisasi disusun secara hierarki sebagai berikut:
  - 1) Anggaran Dasar;
  - 2) Anggaran Rumah Tangga;
  - 3) Peraturan Organisasi;
  - 4) Kode Etik Organisasi
  - 5) Peraturan DPP;
  - 6) Peraturan DPD; dan
  - 7) Peraturan DPC.
- b. Setiap aturan yang ditetapkan Dewan Pimpinan Organisasi tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- c. Aturan-aturan lain berbentuk surat instruksi, surat perintah, surat tugas atau istilah lain yang mengandung norma dan bersifat mengatur tetap berlaku mengikat sepanjang penetapannya diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau atas dasar kewenangan yang dimiliki ketua umum dan Dewan Pimpinan yang bersumber dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai aturan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 52**

- a. Anggaran Dasar adalah aturan dasar tertinggi yang memuat norma-norma umum Organisasi.
- b. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang memuat norma-norma keorganisasian yang merupakan aturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar.
- c. Peraturan adalah peraturan pelaksana yang ditetapkan DPP GPP atas dasar perintah Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

- d. Peraturan DPP GPP adalah peraturan yang ditetapkan DPP atas dasar perintah aturan Organisasi yang lebih tinggi atau dalam rangka menjalankan kewenangan yang dimiliki Ketua Umum atau DPP.
- e. Peraturan DPD GPP adalah peraturan yang ditetapkan DPD atas dasar perintah aturan Organisasi yang lebih tinggi atau dalam rangka menjalankan kewenangan yang dimiliki Ketua Wilayah atau DPD.
- f. Peraturan DPC GPP adalah peraturan yang ditetapkan DPC atas dasar perintah aturan Organisasi yang lebih tinggi atau dalam rangka menjalankan kewenangan yang dimiliki Ketua Cabang atau DPC

## **Bab XVI**

### **Keuangan dan Perbendaharaan**

#### **Pasal 53**

- a. Harta kekayaan organisasi terdiri dari:
  - 1)harta bergerak; dan
  - 2)harta tidak bergerak.
- b. Harta kekayaan organisasi diperoleh dari:
  - 1)kontribusi sukarela anggota organisasi;
  - 2)sumbangan tidak mengikat;
  - 3)hibah;
  - 4)hibah negara; dan
  - 5)pendapatan lainnya yang sah.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan dan perbendaharaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Bab XVII**

### **Lambang, Bendera, Mars, Hymne, dan Salam**

#### **Pasal 54**

GPP mempunyai Lambang, Bendera, Mars, Hymne, dan Salam yang ditetapkan oleh Kongres.

#### **Pasal 55**

Lambang, Bendera, Mars, Hymne, dan Salam GPP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi atau Kode Etik Organisasi.

#### **Pasal 56**

Ucapan Salam GPP adalah ucapan salam Nasional, salam Organisasi, salam Agama dan Kepercayaan sebagai berikut:

Merdeka

Salam Pancasila

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh (Pembuka)

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh (Penutup)

Salam Sejahtera bagi Kita Semua (Pembuka dan Penutup)

Syaloom (Pembuka dan Penutup)

Om Swastyastu (Pembuka); Om Shanti... Shanti... Shanti... Om (Penutup)

Namo Buddhaya (Pembuka dan Penutup)

Salam Kebajikan (Pembuka dan Penutup)

Rahayu.. Rahayu (Pembuka dan Penutup)

## **Bab XVIII**

### **Ketentuan Penutup**

#### **Pasal 57**

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
- b. Ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar ini.
- c. Peraturan Organisasi sebagai peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga paling lambat sudah harus ditetapkan DPP GPP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam Kongres.

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Bab I**

#### **Syarat Keanggotaan**

##### **Pasal 1**

- a. Setiap Warga Negara Indonesia dapat mendaftarkan diri menjadi anggota GPP.
- b. Syarat untuk menjadi anggota:
  - 1)Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
  - 2)bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi dan Kode Etik Organisasi.
  - 3)bersedia mematuhi dan menegakkan Norma dan Disiplin Organisasi;
  - 4)bersedia menyatakan diri secara tertulis sebagai anggota, dan menyampaikannya kepada Dewan Pimpinan Pusat atau melalui Sistem Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP GPP;
  - 5)bersedia memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh organisasi.

##### **Pasal 2**

Setiap calon anggota sebelum menjadi anggota wajib mengikuti Kaderisasi Dasar Pertama berdasarkan kurikulum kaderisasi yang ditetapkan oleh DPP GPP.

##### **Pasal 3**

Kaderisasi Dasar Pertama diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

##### **Pasal 4**

Setiap anggota yang telah ditetapkan sebagai anggota GPP diberikan Kartu Tanda Anggota Organisasi.

##### **Pasal 5**

Setiap anggota wajib memberikan iuran organisasi sebesar Rp. 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) setiap bulan.

#### **Pasal 6**

Anggota yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 5 di atas mendapatkan hak yang ditetapkan dalam peraturan organisasi dan atau kode etik organisasi.

### **Bab II**

#### **Penegakan Disiplin**

##### **Pasal 7**

- a. Dewan Pimpinan Pusat GPP membentuk Dewan Pengawas yang bertugas menjaga kewibawaan, menegakkan citra, dan disiplin anggota organisasi.
- b. Untuk memantapkan mekanisme organisasi, menjaga kewibawaan dan menegakkan citra organisasi, maka disusun ketentuan tentang disiplin yang wajib ditaati oleh setiap anggota organisasi.
- c. Peraturan tentang kode etik (disiplin, etik, dan moral) organisasi disusun oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh DPP GPP.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin organisasi dalam penegakan disiplin diatur dengan peraturan organisasi.

### **Bab III**

#### **Penetapan Sanksi**

##### **Pasal 8**

- a. Penetapan sanksi terhadap anggota yang melanggar disiplin, melanggar larangan, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang di atur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diberikan secara tertulis yang di dalamnya termuat nama, jabatan dan jenis pelanggaran yang bersangkutan serta jangka waktu berlakunya sanksi.
- b. Penetapan sanksi berupa peringatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan terendah organisasi di masing - masing wilayah.
- c. Penetapan sanksi pemberhentian sementara atau skorsing dari keanggotaan diusulkan oleh Dewan Pimpinan organisasi terendah melalui rapat pleno, diketahui oleh Dewan Pimpinan di atasnya, dan selanjutnya mendapatkan persetujuan dari DPP GPP.
- d. Sanksi pemecatan dilakukan oleh DPP GPP atas usulan Dewan Pimpinan di bawahnya.
- e. DPP GPP menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas DPP GPP.

### **Bab IV**

#### **Mekanisme Pemberhentian dan Pemecatan Anggota**

##### **Pasal 9**

- a. Anggota yang dikenakan sanksi pemberhentian keanggotaan atau pemecatan dapat mengajukan permohonan rehabilitasi yang disampaikan secara tertulis kepada DPP GPP.



- b. DPP GPP memutuskan hasil evaluasi untuk diajukan dan diagendakan pada sidang komisi atau sub komisi dalam kongres yang membahas rehabilitasi anggota.
- c. Anggota yang dikenakan sanksi pemberhentian dari keanggotaan atau pemecatan dapat mengajukan permohonan rehabilitasi untuk membela diri secara lisan atau tertulis dan wajib menghadiri persidangan sub komisi rehabilitasi dalam kongres.
- d. Kongres mengambil keputusan untuk membatalkan atau mengukuhkan sanksi yang telah dijatuhkan setelah mendengar dan mempelajari pembelaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (c).

**Bab V**  
**Pimpinan dan Pengurus Organisasi**  
**Pasal 10**  
**Ketua Umum**

Dalam menjalankan Organisasi, Ketua Umum mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta memiliki hak prerogatif untuk:

- a. mengambil sikap yang diperlukan apabila organisasi berada dalam keadaan darurat, untuk menjaga keutuhan organisasi;
- b. mengambil tindakan penyelamatan ideologi Pancasila;
- c. menyatakan sikap dalam hal mana pemerintahan tidak menjalankan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan keputusan DPP GPP Pleno;
- d. mengajukan calon Ketua Umum pada saat penyelenggaraan kongres
- e. mengubah dan mengganti personil DPP GPP sesuai kebutuhan dan tantangan organisasi.

**Bab VI**  
**Departemen**  
**Pasal 11**

- a. Setiap departemen bertanggungjawab atas bidang kerjanya kepada unsur ketua DPP GPP.
- b. Departemen dipimpin oleh seorang ketua dibantu anggota.
- c. Departemen DPP diusulkan oleh DPP GPP untuk dipilih dan ditetapkan oleh ketua umum.
- d. Departemen DPD dipilih dan ditetapkan oleh DPD GPP melalui sidang pleno.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai departemen diatur dengan peraturan tersendiri.

**Bab VII**  
**Kesekretariatan dan Kehumasan**  
**Pasal 12**

- a. Sekretariat DPP/DPD/DPC/DPAC berfungsi mendukung tugas sekretaris jenderal DPP GPP atau sekretaris DPD atau DPC atau DPAC atau PB dalam melaksanakan administrasi organisasi sesuai tingkatannya.
- b. Kehumasan DPP/DPD/DPC/DPAC/PB berfungsi mendukung tugas Sekretaris Jenderal DPP GPP atau Sekretaris DPD atau DPC atau DPAC atau PB dalam melaksanakan administrasi organisasi sesuai tingkatannya.

- c. Ketentuan mengenai struktur organisasi dan mekanisme kerja sekretariat dan kehumasan diatur dengan peraturan tersendiri.

## **Bab VIII**

### **Rapat - rapat Organisasi**

#### **Pasal 13**

##### **Kongres**

- a. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan-utusan DPD dan DPC GPP yang terdiri atas sekurang-kurangnya setengah  $N + 1$  (satu) dari jumlah DPD dan DPC GPP definitif/sah.
- b. Setiap utusan kongres mempunyai hak suara dan hak bicara.
- c. Utusan Kongres yang mempunyai hak suara di dalam kongres adalah utusan DPD dan DPC GPP dengan ketentuan setiap satu DPD dan DPC masing-masing mempunyai satu hak suara.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai utusan dalam Kongres diatur dalam peraturan tersendiri.
- e. Kongres diselenggarakan oleh DPP GPP.
- f. Sidang Kongres dipimpin oleh DPP GPP sampai terpilihnya pimpinan kongres yang dipilih dari dan oleh utusan Kongres.

#### **Pasal 14**

##### **Rapat Kerja Nasional**

- a. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh DPP GPP, DPD GPP, serta undangan lain dari unsur Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pakar DPP, Dewan Pembina DPD yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Rapat Kerja Nasional berfungsi melakukan evaluasi dan tindak lanjut program kerja yang telah berjalan serta penyusunan program kerja tahun anggaran ke depan melalui:
  - 1) laporan dan masukan dari DPD dan DPC GPP perihal kegiatan GPP di wilayahnya;
  - 2) menerima laporan program kerja DPP GPP tahun berjalan dan mendengarkan rencana program kerja operasional (1 tahun tahun mendatang).
  - 3) menyampaikan arahan, program dan keputusan organisasi dengan selalu memperhatikan dinamika ekonomi-sosial-politik-budaya yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **Pasal 15**

##### **Rapat Pimpinan Nasional**

- a. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh DPP GPP, ketua dan atau sekretaris/bendahara DPD GPP, serta dapat dihadiri oleh undangan lain dari unsur Dewan Pembina DPP, Dewan Pembina DPD yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Rapat Pimpinan Nasional berfungsi merencanakan rakernas atau kongres, koordinasi dan harmonisasi kepemimpinan dan manajemen internal organisasi melalui:
  - 1) laporan dan masukan dari pimpinan DPD perihal kegiatan GPP di wilayahnya;

- 2) menyampaikan arahan dan bimbingan organisasi dari DPP kepada pimpinan DPD terkait dengan rencana Rakernas/Kongres dengan memperhatikan dinamika ekonomi-sosial-politik-budaya yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **Pasal 16**

##### **Konferensi Daerah**

- a. Konferensi Daerah diselenggarakan oleh DPD GPP dipimpin oleh DPP GPP.
- b. Konferensi Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah N + 1 (satu) dari Jumlah DPC GPP dan DPAC definitif/sah.
- c. Hak suara dalam Konferensi Daerah adalah 1 (satu) suara untuk setiap DPC GPP dan DPAC yang hadir pada saat pengambilan keputusan.
- d. Pembentukan DPC, DPAC dan Jumlah utusan dari DPC diatur selanjutnya dalam Peraturan tersendiri.

#### **Pasal 17**

##### **Rapat DPD**

- a. Rapat DPD GPP diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan untuk membahas kinerja dan pelaksanaan program kepengurusan di tingkat DPD.
- b. Rapat DPD GPP dihadiri oleh ketua DPD, wakil-wakil ketua bidang, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara.
- c. Rapat Bidang dihadiri oleh wakil - wakil ketua bidang, wakil Sekretaris, dan wakil bendahara terkait;
- d. Rapat - rapat Bidang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 18**

##### **Rapat Kerja Daerah**

- a. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh DPD GPP, serta undangan lain dari unsur Dewan Pembina DPD yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Rapat Kerja Daerah berfungsi melakukan evaluasi dan tindak lanjut program kerja yang telah berjalan serta penyusunan program kerja tahun anggaran ke depan melalui:
  - 1) laporan dan masukan dari DPC dan DPAC GPP perihal kegiatan GPP di wilayahnya;
  - 2) menerima laporan program kerja DPD GPP tahun berjalan dan mendengarkan rencana program kerja operasional (1 tahun tahun mendatang).
  - 3) menyampaikan arahan, program dan keputusan organisasi dengan selalu memperhatikan dinamika ekonomi-sosial-politik-budaya yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di wilayah organisasi .

#### **Pasal 19**

##### **Konferensi Cabang**

- a. Konferensi Cabang diselenggarakan oleh DPC GPP dipimpin oleh DPD GPP.
- b. Konferensi Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah N + 1 (satu) dari Jumlah anggota DPAC/PB GPP definitif/sah.

- c. Hak suara dalam Konferensi Cabang adalah 1 (satu) suara untuk setiap anggota DPAC dan PB GPP yang hadir pada saat pengambilan keputusan.

### **Pasal 20**

#### **Rapat DPC**

- a. Rapat DPC GPP diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan untuk membahas kinerja dan pelaksanaan program kepengurusan di tingkat DPC.
- b. Rapat DPC GPP dihadiri oleh ketua DPC, wakil - wakil ketua bidang, cekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara.
- c. Rapat Bidang dihadiri oleh wakil - wakil ketua bidang, wakil sekretaris dan wakil bendahara terkait;
- d. Rapat - rapat Bidang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

### **Pasal 21**

#### **Rapat Kerja Cabang**

- a. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh DPC GPP, serta undangan lain dari unsur Dewan Pembina DPC yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Rapat Kerja Cabang berfungsi melakukan evaluasi dan tindak lanjut program kerja yang telah berjalan serta penyusunan program kerja tahun anggaran ke depan melalui:
  - 1) laporan dan masukan dari DPAC dan Pimpinan Basis GPP perihal kegiatan GPP di wilayah kecamatan dan basisnya;
  - 2) menerima laporan program kerja DPC GPP tahun berjalan dan mendengarkan rencana program kerja operasional (satu tahun tahun mendatang).
  - 3) menyampaikan arahan, program dan keputusan organisasi dengan selalu memperhatikan dinamika ekonomi-sosial-politik-budaya yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di wilayah organisasi .

### **Pasal 22**

#### **Konferensi Anak Cabang**

- a. Konferensi Anak Cabang diselenggarakan oleh DPAC GPP dipimpin oleh DPC GPP.
- b. Konferensi Anak Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah N+ 1 (satu) dari Jumlah DPB definitif/sah.
- c. Hak suara dalam Konferensi Anak Cabang adalah 1 (satu) suara untuk setiap PB GPP yang hadir pada saat pengambilan keputusan.

### **Pasal 23**

#### **Rapat DPAC**

- e. Rapat DPAC GPP diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan untuk membahas kinerja dan pelaksanaan program kepengurusan di tingkat DPAC.
- f. Rapat DPAC GPP dihadiri oleh ketua DPAC, wakil - wakil ketua bidang, Sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara.

## **Pasal 24**

### **Rapat Kerja Anak Cabang**

- a. Rapat Kerja Anak Cabang adalah Rapat DPAC yang diperluas untuk membahas rencana kerja basis, melakukan evaluasi program, dan menyikapi berbagai persoalan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- b. Rapat Kerja Anak Cabang dihadiri oleh Dewan Pengurus DPAC serta undangan lain yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- c. Rapat Kerja Anak Cabang berfungsi untuk melakukan evaluasi, sinkronisasi, dan koordinasi organisasi;
- d. Rapat Kerja Anak Cabang berfungsi melakukan evaluasi, koordinasi dan harmonisasi organisasi melalui:
  - 1) laporan dan masukan perihal kegiatan DPAC GPP di wilayahnya;
  - 2) menerima laporan program kerja DPAC GPP

## **Pasal 25**

### **Musyawah Pimpinan Basis**

- a. Konferensi Pimpinan Basis diselenggarakan oleh PB GPP dipimpin oleh DPAC GPP.
- b. Konferensi Pimpinan Basis dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah N + 1 (satu) dari jumlah anggota definitif/sah.
- c. Hak suara dalam Musyawarah Pimpinan Basis adalah 1 (satu) suara untuk setiap anggota definitif yang hadir pada saat pengambilan keputusan.

## **Pasal 26**

### **Rapat DPB**

- a. Rapat PB GPP diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan untuk membahas kinerja dan pelaksanaan program kepengurusan di tingkat PB.
- b. Rapat PB GPP dihadiri oleh ketua PB, wakil - wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara.

## **Pasal 27**

### **Rapat Kerja Pimpinan Basis**

- e. Rapat Kerja Pimpinan Basis adalah Rapat PB yang diperluas untuk membahas rencana kerja basis, melakukan evaluasi program, dan menyikapi berbagai persoalan masyarakat di wilayah Kelurahan/Desa.
- f. Rapat Kerja Pimpinan Basis dihadiri oleh Dewan Pimpinan Basis serta undangan lain yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- g. Rapat Kerja Pimpinan Basis berfungsi untuk melakukan evaluasi, sinkronisasi, dan koordinasi organisasi;
- h. Rapat Kerja Pimpinan Basis berfungsi melakukan evaluasi, koordinasi dan harmonisasi organisasi melalui:
  - 1) laporan dan masukan perihal kegiatan PB GPP di wilayahnya;
  - 2) menerima laporan program kerja PB GPP

**Bab IX**  
**Aturan Organisasi**  
**Pasal 28**

- a. Setiap Rancangan Peraturan DPP dilakukan dengan melibatkan unsur Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pakar; yang didokumentasikan secara tertulis oleh Sekretariat DPP.
- b. Setiap penetapan Rancangan Peraturan DPP menjadi Peraturan DPP dilakukan dengan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- c. Rancangan Peraturan DPD dan DPC wajib disampaikan kepada DPP GPP.
- d. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan DPD dan/atau DPC.
- e. Hasil evaluasi yang disetujui akan dicatat dan diarsipkan dalam dokumen organisasi dan diserahkan kembali kepada DPD dan/atau DPC untuk ditetapkan, disertai Surat Keputusan DPP tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan yang diajukan.
- f. Jika hasil evaluasi tidak disetujui akan dikembalikan kepada DPD dan/atau DPC disertai catatan perbaikan.

**Bab X**  
**Keuangan dan Kekayaan Organisasi**  
**Pasal 29**

- a. Dewan Pimpinan pada setiap tingkatan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk setiap tahun berjalan yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
- b. Pengelolaan keuangan dan harta kekayaan organisasi akan menjadi bahan evaluasi kinerja pengurus pada setiap tingkatan.
- c. Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada butir (b) yang dilakukan oleh DPP GPP pada tingkat pusat akan dipertanggung jawabkan dalam kongres.

**Pasal 30**

Bendahara umum/bendahara bertanggungjawab mengelola keuangan dan kekayaan organisasi yang disetujui oleh Ketua Umum/Ketua dan disampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja di tiap tingkatan kepengurusan atau apabila diminta oleh ketua Dewan Pengurus di tiap tingkatan.

**Bab XI**  
**Pembubaran Organisasi**  
**Pasal 31**

- a. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam suatu kongres atau kongres Luar Biasa
- b. Segala aset dan kekayaan material organisasi setelah pembubaran organisasi diserahkan kepada lembaga atau organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi merawat dan membumikan Pancasila.

**BAB XII**  
**Hal - hal Lain**  
**Pasal 32**

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


**Ditetapkan di Jakarta, 24 Agustus 2019**

**Pimpinan Sidang**

**Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, M.Si. (Ketua)**



**Dr. Bondan Kunumoyoso, M.Hum. (Sekretaris)**



**Dr. I. Gede Wardana, S.E, M.Si. (Anggota)**

